

Received: 09 Maret 2026 | Accepted: 05 April 2026 Published: 05 Juni 2026

**PENYAKIT KONTEMPORER SEBAGAI ALASAN FASAKH
PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB SYAFI'I****Muhammad Rijal**

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email:rijalmagister@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum sekaligus. Tujuan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan keabsahan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan para pihak. Namun, dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga dapat menghadapi berbagai persoalan, termasuk munculnya penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat menghambat terlaksananya tujuan perkawinan. Dalam fikih Islam, salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengakhiri ikatan perkawinan karena adanya keadaan tertentu adalah fasakh. Mazhab Syafi'i secara klasik telah membahas sejumlah cacat atau penyakit tertentu yang dapat menjadi alasan fasakh, terutama cacat yang berpengaruh terhadap hubungan biologis dan menimbulkan mudarat bagi pasangan. Persoalan muncul ketika masyarakat modern menghadapi penyakit yang tidak dikenal dalam bentuk yang sama pada masa ulama klasik, seperti HIV/AIDS, hepatitis kronis, penyakit genetik tertentu, gangguan kesehatan reproduksi, serta gangguan kejiwaan berat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep fasakh karena penyakit menurut Mazhab Syafi'i dan mengkaji relevansinya terhadap penyakit kontemporer. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-fikih. Sumber primer berupa kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian kontemporer mengenai hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak menjadikan semua penyakit sebagai alasan otomatis untuk melakukan fasakh. Penyakit yang dapat menjadi alasan fasakh harus memiliki karakteristik tertentu, terutama menimbulkan mudarat yang serius, menghalangi tujuan fundamental perkawinan, atau menghilangkan kemampuan pasangan untuk memenuhi hak-hak perkawinan. Dengan pendekatan qiyas, kaidah fikih, dan maqashid al-syari'ah, konsep cacat yang menjadi alasan fasakh dapat dikontekstualisasikan untuk menilai penyakit kontemporer. Namun, penetapan fasakh harus dilakukan secara hati-hati melalui pembuktian medis, pertimbangan tingkat keparahan penyakit, kemungkinan pengobatan, risiko penularan, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak.

Kata kunci: *Penyakit Kontemporer, Fasakh, Perkawinan, Mazhab Syafi'i, Cacat Perkawinan, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif Islam bukan sekadar hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan akad yang mempunyai kedudukan penting dalam pembentukan kehidupan keluarga dan masyarakat. Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan biologis. Perkawinan juga berkaitan dengan

Penyakit Kontemporer Sebagai Alasan Fasakh

perlindungan kehormatan, keberlangsungan keturunan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta pembentukan kehidupan keluarga yang harmonis. (Anshorullah et al., 2024)

Dalam keadaan ideal, perkawinan berlangsung secara berkelanjutan selama kedua belah pihak mampu menjalankan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, realitas kehidupan menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan awal akad. Berbagai persoalan dapat muncul setelah perkawinan, antara lain konflik ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan memenuhi nafkah, perselingkuhan, ketidakmampuan melakukan hubungan seksual, serta masalah kesehatan dan penyakit berat. Persoalan penyakit dalam perkawinan menjadi semakin kompleks pada era modern. Perkembangan ilmu kedokteran telah menemukan berbagai jenis penyakit yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Muslim pada masa klasik. Sebagian penyakit dapat ditangani dengan pengobatan modern, sementara sebagian lainnya bersifat kronis, progresif, menular, atau memiliki konsekuensi terhadap keturunan. Di antara penyakit yang menjadi perhatian dalam konteks hukum keluarga adalah HIV/AIDS, hepatitis kronis, penyakit genetik tertentu, gangguan kesehatan reproduksi, penyakit degeneratif berat, serta gangguan kejiwaan yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan menjalankan fungsi perkawinan. (Muthalib, 2023)

Dalam fikih Islam, terdapat konsep *'uyub al-nikah*, yaitu cacat atau keadaan tertentu yang dapat memengaruhi keberlangsungan perkawinan. Konsep tersebut berkaitan dengan hak pasangan untuk mempertimbangkan kembali keberlangsungan perkawinannya apabila terdapat kondisi yang sebelumnya tidak diketahui dan ternyata memberikan dampak serius terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam Mazhab Syafi'i, pembahasan mengenai cacat perkawinan memperoleh perhatian khusus. Imam al-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah membahas sejumlah keadaan yang memberikan hak kepada salah satu pasangan untuk meminta pemutusan perkawinan melalui fasakh (Zaenal et al., n.d.).

Al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir* menjelaskan bahwa terdapat cacat tertentu yang dapat menyebabkan fasakh dalam perkawinan. Di antara cacat yang dibahas dalam Mazhab Syafi'i adalah *junun* (gangguan jiwa berat), *judzam* (kusta), *barash* (lepra/sopak), *jabb* (terpotongnya alat kelamin laki-laki), *'unnah* (impotensi), *ratq* (tertutupnya saluran vagina), dan *qarn* (adanya kondisi anatomis yang menghalangi hubungan seksual). Dalam formulasi klasik, cacat tersebut dibahas karena mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan menjalankan kehidupan perkawinan dan potensi munculnya mudarat.

Permasalahan kontemporer kemudian muncul ketika penyakit modern tidak dapat secara sederhana dimasukkan ke dalam kategori penyakit yang disebutkan dalam kitab fikih klasik. HIV/AIDS, misalnya, tidak dikenal sebagai penyakit dalam terminologi medis klasik. Demikian pula hepatitis kronis, thalassemia, kelainan genetik, penyakit autoimun tertentu, dan berbagai penyakit lainnya. Pertanyaannya adalah apakah penyakit-penyakit tersebut dapat disamakan dengan cacat yang menjadi alasan fasakh menurut Mazhab Syafi'i.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena hukum Islam mempunyai karakteristik adaptif dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Tidak semua persoalan kontemporer memiliki penyebutan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, ulama menggunakan berbagai metode istinbath seperti qiyas, maslahah, istishab, sadd al-dzari'ah, dan kaidah fikih untuk menjawab persoalan baru. Dalam konteks penyakit kontemporer, qiyas dapat digunakan untuk menghubungkan keadaan baru dengan keadaan yang telah dibahas oleh fuqaha berdasarkan kesamaan 'illah atau alasan hukumnya. (Mustakim et al., 2023)

Namun demikian, penerapan qiyas tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penyakit tidak otomatis menjadi alasan fasakh hanya karena dianggap berat atau menakutkan. Harus dibedakan antara penyakit yang bersifat ringan dan dapat disembuhkan dengan penyakit yang menyebabkan kerugian serius, penyakit menular berbahaya, penyakit yang menghilangkan kemampuan hubungan seksual, penyakit yang membahayakan keturunan, atau penyakit yang secara nyata menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Konsep *la dharar wa la dhirar* menjadi sangat penting dalam persoalan ini. Kaidah tersebut mengandung prinsip bahwa Islam tidak membenarkan tindakan yang menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks perkawinan, mempertahankan sebuah ikatan tidak semestinya mengakibatkan salah satu pihak mengalami penderitaan serius yang secara syariat dapat dihindari. Sebaliknya, hak fasakh juga tidak boleh digunakan secara berlebihan sehingga setiap kondisi kesehatan dijadikan alasan untuk meninggalkan pasangan.

Kajian mengenai penyakit kontemporer sebagai alasan fasakh juga berkaitan dengan maqashid al-syari'ah. Perkawinan berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan kehormatan, dan terciptanya kemaslahatan keluarga. Apabila suatu penyakit menyebabkan risiko serius terhadap jiwa pasangan atau keturunan, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah pribadi, tetapi juga sebagai persoalan hukum dan kemaslahatan (Ali et al., 2025).

Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa konsep *'aib* dalam fikih klasik dapat dikaji kembali untuk menghadapi perkembangan ilmu kedokteran modern. Penelitian mengenai konsep *'aib mujiz li al-fasakh* menunjukkan adanya relevansi antara konsep cacat dalam fikih klasik dengan penyakit kontemporer seperti HIV/AIDS, hepatitis kronis, dan kelainan genetik. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pembuktian medis dalam menentukan dampak suatu penyakit terhadap perkawinan.

Dalam konteks Mazhab Syafi'i, persoalan tersebut menarik dikaji karena mazhab ini memiliki struktur fikih yang cukup jelas mengenai cacat yang dapat menjadi alasan fasakh. Di satu sisi, terdapat daftar cacat yang dirumuskan secara klasik. Di sisi lain, terdapat prinsip bahwa hukum dapat diterapkan berdasarkan 'illah dan kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, kajian terhadap penyakit

Penyakit Kontemporer Sebagai Alasan Fasakh

kontemporer membutuhkan pemahaman yang seimbang antara menjaga otoritas pendapat ulama klasik dan memberikan respons terhadap realitas medis modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana konsep fasakh karena penyakit menurut Mazhab Syafi'i? Kedua, bagaimana kriteria penyakit yang dapat dijadikan alasan fasakh menurut prinsip fikih Syafi'iyah? Ketiga, bagaimana relevansi konsep tersebut terhadap penyakit kontemporer dalam kehidupan perkawinan modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan fikih. Penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian utama adalah konsep fasakh, pendapat ulama Mazhab Syafi'i, kitab-kitab fikih, serta literatur hukum keluarga Islam yang membahas penyakit dan cacat dalam perkawinan. Sumber primer penelitian meliputi karya-karya utama dalam Mazhab Syafi'i, seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *al-Muhadhdhab* karya Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi, *Rawdhat al-Thalibin* dan *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* karya Imam al-Nawawi, serta karya-karya fikih Syafi'iyah lainnya. Sumber sekunder meliputi buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, penelitian mengenai fasakh, serta literatur kontemporer mengenai penyakit dan kesehatan dalam perspektif hukum Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Pendapat ulama Mazhab Syafi'i terlebih dahulu diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis cacat atau penyakit. Setelah itu, prinsip hukum yang mendasarinya dianalisis untuk menemukan 'illah atau alasan hukum. Prinsip tersebut kemudian digunakan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya terhadap penyakit kontemporer.

Pendekatan maqashid al-syari'ah digunakan untuk mempertimbangkan tujuan hukum Islam dalam perlindungan jiwa, keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga. Sementara itu, kaidah fikih digunakan untuk melihat hubungan antara penyakit, mudarat, dan hak pasangan dalam mempertahankan atau mengakhiri perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fasakh Pernikahan dan Penyakit dalam Mazhab Syafi'i

Secara etimologis, fasakh berarti membatalkan, melepaskan, atau menguraikan suatu ikatan. Dalam terminologi fikih, fasakh perkawinan merupakan berakhirnya ikatan perkawinan berdasarkan alasan hukum tertentu yang menyebabkan akad tidak dapat dipertahankan atau memberikan hak kepada salah satu pihak untuk meminta pemutusan melalui hakim. Dengan demikian, fasakh berbeda dengan talak. Talak pada dasarnya merupakan bentuk pemutusan perkawinan yang dikenal dalam hukum Islam, sedangkan fasakh berkaitan dengan adanya sebab atau keadaan tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat atau tidak layak dipertahankan. Dalam praktiknya, fasakh dapat

berkaitan dengan campur tangan hakim ketika persoalan yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara damai.(KITAB, n.d.)

Mazhab Syafi'i memberikan perhatian cukup besar terhadap persoalan cacat atau penyakit dalam perkawinan. Dalam al-Hawi al-Kabir, al-Mawardi menjelaskan beberapa cacat yang dapat menjadi alasan fasakh, baik yang terdapat pada suami maupun istri. Di antara cacat yang berlaku pada kedua belah pihak adalah gangguan jiwa berat, judzam atau kusta, dan barash atau sopak. Adapun cacat yang secara khusus berkaitan dengan suami antara lain jabb, yaitu kondisi tertentu berkaitan dengan alat kelamin, dan 'unnah, yaitu impotensi. Sementara itu, cacat yang berkaitan dengan perempuan antara lain ratq dan qarn, yaitu keadaan anatomis yang dapat menghalangi hubungan seksual. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa perhatian ulama Syafi'iyah tidak hanya diarahkan pada keberadaan penyakit secara fisik, tetapi terutama pada akibat penyakit terhadap kehidupan perkawinan.(Nurullah & Fatholla, 2024)

Dengan demikian, konsep cacat dalam perkawinan menurut Mazhab Syafi'i memiliki dimensi fungsional. Penyakit atau cacat dipertimbangkan karena dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan, terutama pemenuhan kebutuhan biologis, hubungan seksual, kesehatan pasangan, dan kehidupan rumah tangga. Penyakit ringan yang tidak memberikan pengaruh berarti terhadap kehidupan perkawinan tidak dapat disamakan dengan cacat yang dibahas dalam fikih klasik. Demikian pula penyakit yang dapat disembuhkan dengan mudah dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap pasangan pada dasarnya tidak dapat dijadikan alasan otomatis untuk melakukan fasakh

Hal tersebut menunjukkan bahwa fasakh bukanlah instrumen untuk menghindari pasangan hanya karena mengalami sakit. Perkawinan dalam Islam mengandung prinsip saling membantu, menjaga, dan memberikan kasih sayang. Karena itu, sakit biasa, cacat ringan, atau kondisi kesehatan yang tidak menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak secara otomatis menjadi alasan untuk mengakhiri perkawinan. Sebaliknya, apabila suatu penyakit menyebabkan penderitaan berat, menghilangkan kemampuan melakukan hubungan seksual, membahayakan pasangan, atau menyebabkan ketidakmampuan memenuhi hak dan kewajiban perkawinan, maka persoalan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang lebih serius.(Mustakim et al., 2023)

Dalam perspektif fikih Syafi'iyah, konsep khiyar al-'aib dalam perkawinan menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi yang merusak tujuan akad atau menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang signifikan. Karena itu, beberapa prinsip dapat digunakan dalam memahami penyakit sebagai alasan fasakh. Pertama, penyakit harus memiliki dampak nyata terhadap kehidupan perkawinan. Kedua, tingkat keparahan penyakit harus diperhatikan karena penyakit ringan tidak sama dengan penyakit kronis atau penyakit yang mengancam jiwa. Ketiga, unsur mudarat perlu diperhitungkan apabila keberlangsungan perkawinan menimbulkan bahaya serius terhadap pasangan. Keempat, kondisi medis harus dapat dibuktikan secara objektif melalui keterangan tenaga medis mengenai diagnosis, tingkat keparahan, prognosis,

Penyakit Kontemporer Sebagai Alasan Fasakh

risiko penularan, kemungkinan pengobatan, dan dampaknya terhadap fungsi reproduksi. Kelima, hak kedua belah pihak harus tetap dilindungi sehingga fasakh tidak berubah menjadi sarana diskriminasi terhadap orang yang sakit. (Habiburrahman & Sa'adah, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, konsep cacat perkawinan dalam Mazhab Syafi'i dapat dipahami melalui dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi tekstual, yakni jenis-jenis cacat yang secara khusus dibahas oleh ulama. Dimensi kedua adalah dimensi fungsional, yaitu dampak cacat tersebut terhadap tujuan perkawinan. Dimensi fungsional inilah yang memungkinkan konsep fikih klasik dikaji kembali dalam menghadapi penyakit kontemporer. Dengan pendekatan qiyas, penyakit modern dapat dianalisis berdasarkan kesamaan alasan hukum dengan cacat yang telah dikenal dalam fikih Syafi'i, selama kesamaan tersebut benar-benar dapat dibuktikan dan tidak hanya didasarkan pada kemiripan nama penyakit. (Firdaus & Madid, 2024)

Kriteria Penyakit yang Dapat Menjadi Alasan Fasakh Menurut Prinsip Mazhab Syafi'i

Tidak semua penyakit dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan. Jika setiap penyakit dipandang sebagai alasan fasakh, maka perkawinan akan kehilangan dimensi tanggung jawab, kasih sayang, dan solidaritas yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan kriteria tertentu untuk menentukan apakah penyakit dapat memberikan hak kepada pasangan untuk mengajukan fasakh. Kriteria tersebut terutama berkaitan dengan pengaruh penyakit terhadap tujuan perkawinan, tingkat kemudharatan, keberlangsungan penyakit, serta kemampuan medis untuk mengatasi kondisi tersebut.

Pertama, penyakit harus mempunyai dampak serius terhadap tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan membangun ketenteraman, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan biologis, memperoleh keturunan, dan membentuk kehidupan keluarga. Apabila penyakit menyebabkan tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan secara substansial, maka penyakit tersebut memiliki relevansi hukum. Dalam fikih klasik, impotensi dapat menjadi contoh. Impotensi tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan, tetapi sebagai kondisi yang dapat menghalangi pemenuhan salah satu fungsi penting perkawinan, yakni hubungan seksual. Berdasarkan prinsip qiyas, penyakit modern yang menyebabkan hilangnya fungsi seksual secara permanen dan tidak mempunyai kemungkinan pengobatan yang realistis dapat dianalisis dengan pendekatan yang sama. Namun, gangguan seksual sementara atau kondisi yang masih dapat disembuhkan tidak otomatis mempunyai konsekuensi fasakh (Asrory et al., 2024).

Kedua, penyakit harus menimbulkan mudarat terhadap pasangan. Kaidah al-dharar yuzal atau kemudharatan harus dihilangkan menjadi salah satu prinsip penting dalam menganalisis penyakit kontemporer. Apabila keberlangsungan perkawinan menimbulkan risiko kesehatan yang serius terhadap pasangan, risiko tersebut perlu dipertimbangkan. Penyakit menular tertentu dapat menjadi contoh. HIV/AIDS, misalnya, mempunyai karakteristik medis yang berbeda dengan penyakit yang disebutkan

dalam kitab fikih klasik, tetapi persoalannya dapat dikaji melalui unsur mudarat. Meski demikian, diagnosis HIV tidak secara otomatis berarti perkawinan harus difasakh. Kondisi medis aktual, risiko penularan, kepatuhan terhadap terapi, keterbukaan pasangan, kemungkinan hubungan seksual yang aman, dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga harus diperhatikan. Dengan demikian, keputusan hukum tidak didasarkan pada stigma terhadap penyakit, tetapi pada kondisi dan risiko yang dapat dibuktikan. (Marsal, 2018)

Ketiga, penyakit perlu dilihat dari segi tingkat keparahan dan durasinya. Penyakit yang berlangsung hanya beberapa hari atau minggu tentu berbeda dengan penyakit kronis yang berlangsung bertahun-tahun. Begitu pula penyakit yang dapat disembuhkan dengan cepat berbeda dengan penyakit yang bersifat permanen. Aspek keberlangsungan penyakit menjadi penting karena cacat yang menjadi alasan fasakh pada dasarnya berkaitan dengan keadaan yang mempunyai pengaruh nyata terhadap kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, prognosis medis menjadi bagian penting dalam menentukan apakah suatu penyakit mempunyai konsekuensi hukum atau tidak.

Keempat, penyakit harus dibedakan dari sekadar perbedaan fisik atau disabilitas. Islam tidak menjadikan perbedaan fisik sebagai alasan untuk merendahkan seseorang. Seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik tetapi tetap mampu menjalankan kehidupan rumah tangga tidak dapat serta-merta dianggap memiliki cacat yang memberikan hak fasakh kepada pasangannya. Penilaian harus diarahkan kepada fungsi dan dampak nyata terhadap perkawinan, bukan sekadar penampilan atau kondisi fisik. Prinsip ini penting agar penerapan fikih tidak berkembang menjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu (Trigiyatno, 2021).

Kelima, keterbukaan mengenai penyakit menjadi faktor penting. Apabila salah satu pihak telah mengetahui adanya penyakit serius tetapi sengaja menyembunyikannya sebelum akad, maka persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dengan kejujuran dan kepercayaan dalam perkawinan. Dalam keadaan demikian, hak pasangan untuk meminta pemutusan perkawinan dapat memperoleh pertimbangan lebih kuat apabila penyakit tersebut terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap tujuan perkawinan. Sebaliknya, apabila penyakit muncul setelah perkawinan dan sebelumnya tidak diketahui, analisis harus diarahkan pada jenis penyakit, tingkat keparahan, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

Keenam, diperlukan pembuktian medis. Dalam masyarakat modern, penentuan suatu penyakit tidak cukup didasarkan pada persepsi masyarakat. Dokter atau tenaga medis dapat memberikan keterangan mengenai diagnosis, tingkat keparahan, prognosis, kemungkinan penularan, terapi, dan pengaruh penyakit terhadap fungsi reproduksi. Keterangan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim. Ketujuh, kemungkinan pengobatan juga harus diperhatikan. Perkembangan kedokteran menyebabkan sejumlah penyakit yang dahulu dianggap berat kini dapat dikendalikan. Karena itu, hukum tidak seharusnya hanya berpedoman pada nama penyakit, tetapi pada

Penyakit Kontemporer Sebagai Alasan Fasakh

kondisi medis aktual, kemungkinan kesembuhan, efektivitas pengobatan, risiko terhadap pasangan, dan kemampuan menjalankan fungsi perkawinan. (Hajar et al., 2022)

Relevansi Penyakit Kontemporer sebagai Alasan Fasakh dan Implementasinya

Perkembangan ilmu kedokteran melahirkan berbagai jenis penyakit dan kondisi kesehatan yang mempunyai kemungkinan pengaruh terhadap kehidupan perkawinan. Penyakit tersebut tidak semuanya dikenal dalam literatur fikih klasik. Karena itu, relevansinya dengan fasakh dapat dianalisis melalui pendekatan qiyas, yaitu melihat kesamaan 'illah antara penyakit kontemporer dengan cacat yang telah dibahas oleh ulama Mazhab Syafi'i. Pendekatan ini tetap harus memperhatikan maqashid al-syari'ah, prinsip pencegahan mudarat, dan bukti medis yang objektif. (Sofiyandi, 2019)

HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang relevan dibahas dalam konteks tersebut. Penyakit ini mempunyai risiko penularan dan dapat memengaruhi kehidupan seksual serta kesehatan pasangan. HIV/AIDS memang tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam kategori cacat klasik Mazhab Syafi'i, tetapi dapat dianalisis berdasarkan unsur mudarat. Namun, keberadaan HIV tidak secara otomatis menjadi alasan fasakh. Perkembangan terapi medis memungkinkan seseorang dengan HIV menjalani kehidupan yang relatif panjang dan produktif. Oleh sebab itu, penilaian hukum perlu mempertimbangkan kondisi medis aktual, risiko penularan, pengobatan, keterbukaan pasangan, dan kemampuan menjalankan kehidupan perkawinan. Apabila kondisi dapat dikendalikan dan pasangan mengetahui serta menerima keadaan tersebut, alasan fasakh perlu dipertimbangkan secara lebih hati-hati. (Mesra, 2012)

Hepatitis B dan C juga dapat menjadi persoalan dalam perkawinan. Akan tetapi, penyakit hepatitis mempunyai tingkat keparahan dan karakteristik medis yang beragam. Sebagian kasus dapat ditangani dengan terapi, sementara sebagian lainnya berkembang menjadi kondisi kronis. Karena itu, keberadaan hepatitis tidak otomatis menjadi alasan fasakh. Pertimbangan hukum harus melihat tingkat penyakit, risiko penularan, kondisi organ tubuh, kemungkinan pengobatan, dan pengaruhnya terhadap pasangan. Jika penyakit dapat dikendalikan dan tidak menghalangi kehidupan rumah tangga, alasan fasakh menjadi lebih lemah. Sebaliknya, apabila penyakit berkembang menjadi kondisi berat dan menimbulkan risiko serius atau menyebabkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban perkawinan, prinsip al-dharar yuzal dapat menjadi dasar analisis (HAMIL & FUADI, n.d.).

Penyakit genetik dan persoalan keturunan juga menghadirkan persoalan baru. Teknologi genetika memungkinkan seseorang mengetahui risiko penyakit tertentu yang dapat diwariskan kepada anak. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu tujuan penting. Akan tetapi, perlindungan keturunan tidak boleh diterapkan secara berlebihan sehingga setiap risiko genetik dianggap sebagai alasan fasakh. Penyakit genetik memiliki tingkat risiko yang berbeda.

Ada kondisi yang memiliki kemungkinan diwariskan sangat tinggi, ada yang hanya meningkatkan risiko, dan ada pula yang dapat dicegah atau dikendalikan. Oleh karena itu, pemeriksaan genetika dan konsultasi medis menjadi penting sebelum menentukan konsekuensi hukumnya. (Habibie & Turnip, 2025)

Gangguan kesehatan reproduksi mempunyai hubungan yang lebih langsung dengan fungsi perkawinan. Dalam fikih Syafi'i, impotensi, jabb, ratq, dan qarn merupakan contoh keadaan yang berkaitan dengan kemampuan hubungan seksual. Karena itu, penyakit kontemporer yang menyebabkan hilangnya fungsi seksual secara permanen dapat dianalisis dengan pendekatan qiyas terhadap 'unnah. Akan tetapi, infertilitas atau kemandulan harus dibedakan dari impotensi. Seseorang dapat tidak mampu menghasilkan keturunan tetapi masih mampu melakukan hubungan seksual. Karena itu, kedua kondisi tersebut tidak dapat disamakan begitu saja.

Gangguan kejiwaan berat juga relevan dikaji. Mazhab Syafi'i telah membahas junun sebagai salah satu kondisi yang dapat memberikan hak fasakh. Namun, gangguan mental modern memiliki spektrum yang luas. Sebagian dapat dikendalikan melalui terapi dan obat, sedangkan sebagian lainnya dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan memahami realitas atau menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, gangguan kejiwaan tidak boleh dijadikan alasan otomatis untuk mengakhiri perkawinan. Penilaian harus didasarkan pada diagnosis dan kondisi medis. Apabila gangguan tersebut sangat berat, berlangsung terus-menerus, tidak dapat dikendalikan, dan menyebabkan pasangan kehilangan hak-haknya atau menghadapi bahaya serius, barulah persoalan fasakh dapat dipertimbangkan. (Lestari & Darlius, 2025).

Penyakit degeneratif dan kronis juga tidak otomatis menjadi alasan fasakh. Islam tidak mengajarkan bahwa seseorang boleh meninggalkan pasangan hanya karena sakit. Merawat pasangan yang sakit dapat menjadi bagian dari kasih sayang dan ibadah. Karena itu, harus dibedakan antara penyakit yang masih memungkinkan kehidupan rumah tangga dengan penyakit yang menyebabkan tujuan fundamental perkawinan tidak dapat diwujudkan atau menimbulkan mudarat yang berat. Perlindungan jiwa pasangan harus diseimbangkan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak orang yang sakit.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, terdapat beberapa tujuan yang harus diperhatikan, yaitu hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-nasl atau perlindungan keturunan, perlindungan kehormatan, serta kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, fasakh bukanlah hukuman bagi orang yang sakit, melainkan mekanisme hukum untuk menyelesaikan keadaan ketika perkawinan menimbulkan persoalan serius yang tidak dapat diselesaikan melalui cara lain. Penerapannya harus didasarkan pada diagnosis yang jelas, tingkat keparahan penyakit, dampaknya terhadap pasangan, kemungkinan pengobatan, kemampuan memenuhi hak dan kewajiban perkawinan, serta ada atau tidaknya unsur penyembunyian penyakit. (Suhendra, 2016)

Dengan demikian, relevansi penyakit kontemporer sebagai alasan fasakh menurut perspektif Mazhab Syafi'i terletak bukan pada nama penyakitnya, melainkan pada 'illah dan dampaknya terhadap tujuan perkawinan. Pendekatan tersebut

Penyakit Kontemporer Sebagai Alasan Fasakh

memungkinkan fikih Syafi'i tetap memiliki relevansi dalam menghadapi persoalan kesehatan modern, sekaligus mencegah penggunaan fasakh secara berlebihan.

Kesimpulan

Penyakit dalam perkawinan merupakan persoalan yang mempunyai dimensi fikih, medis, sosial, dan hukum. Mazhab Syafi'i mengakui adanya cacat atau penyakit tertentu yang dapat menjadi alasan fasakh. Di antara cacat yang dibahas dalam literatur Syafi'iyah adalah gangguan jiwa berat, kusta, sopak, impotensi, terpotongnya alat kelamin, serta kondisi anatomis tertentu yang menghalangi hubungan seksual. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fasakh karena penyakit berkaitan dengan kondisi yang mempunyai dampak serius terhadap tujuan dan keberlangsungan perkawinan.

Penyakit kontemporer tidak dapat secara otomatis disamakan dengan penyakit yang dibahas dalam kitab fikih klasik. HIV/AIDS, hepatitis kronis, penyakit genetik, gangguan kesehatan reproduksi, gangguan kejiwaan berat, dan penyakit degeneratif harus dianalisis berdasarkan karakteristik medis dan dampaknya terhadap kehidupan perkawinan. Metode qiyas memungkinkan penyakit baru dikaji berdasarkan kesamaan 'illah dengan cacat yang telah dibahas ulama klasik. Namun, qiyas tersebut harus mempertimbangkan tingkat keparahan, permanensi, risiko penularan, dampak terhadap fungsi perkawinan, kemungkinan pengobatan, serta keberadaan mudarat.

Dengan demikian, penyakit kontemporer dapat menjadi alasan fasakh apabila memenuhi kriteria tertentu, terutama apabila penyakit tersebut menimbulkan mudarat serius, menghalangi tujuan fundamental perkawinan, menghilangkan kemampuan memenuhi hak dan kewajiban suami istri, atau menimbulkan risiko kesehatan yang tidak dapat diterima. Sebaliknya, penyakit ringan, penyakit yang dapat disembuhkan, atau kondisi kesehatan yang tidak menghalangi fungsi perkawinan tidak semestinya dijadikan alasan otomatis untuk melakukan fasakh.

Perspektif Mazhab Syafi'i dapat dikembangkan secara kontekstual melalui pendekatan maqashid al-syari'ah dan kaidah *al-dharar yuzal*. Perlindungan jiwa, keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga harus ditempatkan secara seimbang. Fasakh bukanlah hukuman terhadap orang yang sakit, melainkan mekanisme hukum untuk mengatasi keadaan ketika ikatan perkawinan menimbulkan mudarat serius yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain.

Oleh karena itu, penyelesaian perkara fasakh karena penyakit kontemporer sebaiknya melibatkan pembuktian medis, pertimbangan ahli kesehatan, keterbukaan para pihak, serta pemeriksaan hakim terhadap dampak nyata penyakit terhadap perkawinan. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam tetap berpegang pada prinsip-prinsip fikih klasik sekaligus mampu merespons perkembangan ilmu kedokteran dan kompleksitas kehidupan keluarga modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. F., Jannah, S., & Sa'dianti, S. (2025). ... Yang Melakukan Zina Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam: Divorce Lawsuits Against Husbands Committing Adultery in the Perspective of Mazhab *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/article/view/2597>
- Anshorullah, M., Purqon, A., & ... (2024). Pembatalan perkawinan akibat penyakit obsessive compulsive disorder (OCD) menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. In *Usrob: Jurnal Hukum* [researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/M-Saputra-6/publication/388698338_PEMBATALAN_PERKAWINAN_AKIBAT_PENYAKIT_OBSESSIVE_COMPULSIVE_DISORDER_OCD_MENURUT_MAZHAB_SYAFII_DAN_MAZHAB_HANAFI/links/686135e3b991270ef3000533/PEMBATALAN-PERKAWINAN-AKIBAT-PENYAKIT-OBSESSIVE-COMPULSIVE-DISORDER-OCD-MENURUT-MAZHAB-SYAFII-DAN-MAZHAB-HANAFI.pdf](https://www.researchgate.net/profile/M-Saputra-6/publication/388698338_PEMBATALAN_PERKAWINAN_AKIBAT_PENYAKIT_OBSESSIVE_COMPULSIVE_DISORDER_OCD_MENURUT_MAZHAB_SYAFII_DAN_MAZHAB_HANAFI/links/686135e3b991270ef3000533/PEMBATALAN-PERKAWINAN-AKIBAT-PENYAKIT-OBSESSIVE-COMPULSIVE-DISORDER-OCD-MENURUT-MAZHAB-SYAFII-DAN-MAZHAB-HANAFI.pdf)
- Asrory, A. F., Khoir, A. M. M., & Naufal, F. (2024). Konsep mahar perkawinan dalam perspektif empat mazhab dan relevansinya pada era kontemporer di indonesia. In *Juris Prudentia: Jurnal Hukum* [academia.edu. https://www.academia.edu/download/121454883/KONSEP_MAHAR_PERKAWINAN_DALAM_PERSPEKTIF_EMPAT_MAZHAB_DAN_RELEVANSINYA_PADA_ERA_KONTEMPORER_DI_INDONESIA.pdf](https://www.academia.edu/download/121454883/KONSEP_MAHAR_PERKAWINAN_DALAM_PERSPEKTIF_EMPAT_MAZHAB_DAN_RELEVANSINYA_PADA_ERA_KONTEMPORER_DI_INDONESIA.pdf)
- Firdaus, M. R., & Madid, I. (2024). Tinjauan Terhadap Penyakit Cacar Monyet (Monkeypox) Sebagai Aib Dalam Pernikahan Menurut Empat Mazhab. *Wasathiyah*. <https://journal.maalysitubondo.ac.id/index.php/Wasathiyah/article/view/105>
- Habibie, A. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Darussalam: Jurnal* <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/darussalam/article/view/4280>
- Habiburrahman, M., & Sa'adah, U. (2025). Nikah Fasid dan Implikasinya terhadap Iddah Perspektif Madzhab Syafi'i. *Comprehensive Journal of* <https://ojs.staizmojosari.ac.id/index.php/staiza/article/view/38>
- Hajar, I., Qustulani, M., & Jalil, D. (2022). HIRFAH SEBAGAI KRITERIA KAFA'AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF IMAM SYAFII DAN IMAM MALIK. ... : *Jurnal Kajian Hukum* <https://journal.ptnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/article/view/288>
- HAMIL, T. K., & FUADI, F. (n.d.). PANDANGAN ULAMA TARBIYAH KOTA PADANG. In *academia.edu*. Retrieved https://www.academia.edu/download/92355383/SKRIPSI_FAJRIATUL_FUADI.pdf
- KITAB, I. H. D. (n.d.). PROGRAM S1 JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITSAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM In *repository.uin-suska.ac.id*. Retrieved https://repository.uin-suska.ac.id/773/1/2011_2011141.pdf
- Lestari, R. A., & Darlius, D. (2025). Kedudukan Wali dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi Kerinci): The

Penyakit Kontemporer Sebagai Alasan Fasakh

- Position of the Guardian in a Marriage and Its Legal *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang*
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1943>
- Marsal, A. (2018). Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama. In *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum* journal.iainkudus.ac.id.
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/3677/2563>
- Mesra, A. (2012). Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan dalam Perspektif Fikih. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/963>
- Mustakim, A., Umami, H., & ... (2023). Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm: (Studi Komparatif). *USRATUNA*
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/384>
- Muthalib, S. A. (2023). Fasakh Nikah Due to Disease in the Islamic Family Law of Perak Malaysia: Fasakh Nikah Karena Penyakit Dalam Hukum Keluarga Islam Perak Malaysia. In *El-Hadbanah: Indonesian Journal Of Family Law And*
- Nurullah, I., & Fatholla, F. (2024). ANALISIS TEORITIS FASAKH NIKAH DALAM PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BONDOWOSO. *Al-Qawaid: Journal of Islamic*
<https://ejournal.iainurulhuda.ac.id/index.php/qowaid/article/view/176>
- Sofiyandi, A. A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat. In *UIN Sunan Ampel surabaya*.
- Suhendra, D. (2016). Khulu'Dalam Perspektif Hukum Islam. ... *IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN*
<https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/asy/article/view/672>
- Trigiyatno, A. (2021). Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim. *Arena Hukum*.
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1182>
- Zaenal, F. F., Akmal, A. M., Jamil, M. J., & ... (n.d.). ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG KEDUDUKAN KHULU'SEBAGAI TALAK. *Qadauna: Jurnal Ilmiah*
Retrieved <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/57588>